

**SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
BISNIS ONLINE INVESTASI BODONG
(PUTUSAN NOMOR 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

Oleh

**APRIANSYAH
011800044**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : APRIANSYAH
NIM : 011800044
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANSKI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE INVESTASI BODONG (PUTUSAN NOMOR 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT)



Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

ENNIE MERITA, S.S, M.H

SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE INVESTASI BODONG (PUTUSAN NOMOR 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT)

Penulis,
APRIANSYAH
011800044

Pembimbing Pertama,
Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
ENNI MERITA, SH., MH.

ABSTRAK

Praktek investasi bodong merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, KUHPidana khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338; KUHPidana khususnya Pasal 378 tentang Penipuan, dan Pasal 372 tentang Penggelapan; terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4; Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* dan Faktor – faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*.

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, karena tidak memerlukan hipotesa. Dalam penyususn skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama mengenai Bagaimanakah sanksi hukum pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online* investasi bodong (putusan nomor 360/pid.b/2017/pn.jkt.brt).

Simpulan, Berdasarkan kasus posisi terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan bisnis online investasi bodong dalam Pasal 9 serta Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Rekomendasi, Dalam memproses suatu perkara supaya para penegak hukum baik Jaksa Penuntut Umum dalam hal menuntut maupun Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang sifatnya menjatuhkan sanksi hukuman perlu memperhatikan kasus posisi yang dapat dibuktikan secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan dalam proses persidangan. Supaya Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat menganalisa aspek yuridis, aspek ekonomi dan bisnis, serta aspek kepentingan dan kepastian hukum.

Kata kunci : Sanksi, Penipuan, Bisnis *Online*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi	12
B. Pengertian Tindak Pidana.....	20
C. Bisnis Investasi <i>Online</i>	26
D. Investasi Bodong	34
BAB III. SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS <i>ONLINE</i> INVESTASI BODONG (PUTUSAN NOMOR 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT)	
A. Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis <i>Online</i> Investasi Bodong (Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Brt).....	38
B. Faktor – Faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis <i>Online</i>	46
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
berdasarkan Putusan Nomor.360/P.d.B/2017/PN.Jkt.Brt terhadap pelaku penipuan dalam tindak pidana bisnis online investasi bodong di jatuhi sanksi berupa pidana penjara 4 (empat) tahun, sebagaimana dikuatkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 259/PID/2017/PT.DKI dan Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106.K/PID/2018.

2 faktor-faktor terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis bisnis online yaitu pertama faktor hukum itu sendiri dimana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis penipuan bisnis online, 94 kedua faktor penegakan hukum, dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir, ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut, keempat faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang di hadapi serta serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan dan faktor kebudayaan dimana semakin besar budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 97.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP Cetakan ke 17*. Jakarta. Rienaka Cipta, 2011, hlm. 30

Dian Husna Fadlia dan Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, 2015. hlm. 213

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208.

Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2007), hal. 25

Jones dalam Tatang Ary Gumanti. 2011. Manajemen Investasi (Konsep, Teori, Aplikasi). Bogor: Mitra Wacana Media. Hlm 24.

Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

Mahrus Ali, " Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, 2015, hlm 193.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 1.

Peng, Charlie Soh Poh. *Profit From Online Stock Investment*. Singapore, Mc Graw Hill. 2013, hlm 44.

Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime dalam Perpektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 No 3, 2014, hlm. 287.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2011, hlm. 12.